

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KARANGANYAR TERIMA HIBAH DANA PILKADA 2024 Rp35 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://kab-karanganyar.kpu.go.id/berita/baca/8926/kpu-karanganyar-terima-hibah-pilkada-2024>

Isi Berita:

KRjogja.com - KPU Kabupaten Karanganyar akhirnya menerima dana penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 senilai Rp35 miliar.

Serah terima dana tersebut tertuang di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 antara KPU dengan Pemkab Karanganyar melalui Badan Kesbangpol, Jumat (10/11).

Dalam penandatanganan yang berlangsung di aula kantor Bakesbangpol itu, Kepala Bakesbangpol Bambang Sutarmanto menyampaikan dana hibah puluhan miliar itu bentuk komitmen Pemda terhadap penyelenggaraan Pilkada.

"Penyerahan NPHD Penyerahan NPHD Dana Pilkada dari Pemkab ke KPU Karanganyar. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar," kata Bambang.

Dana hibah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ke KPU Karanganyar telah disepakati oleh para pihak serta sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Sumber pembiayaan dari APBD 2023 dan APBD 2024.

"Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menganggarkan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 yang disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Untuk KPU Rp35 miliar.

Anggaran tersebut akan diserahkan menunggu selesainya administrasi yang sedang berproses," lanjutnya.

Ketua KPU Karanganyar Triastuti Suryandari menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas penyerahan NPHD Pilkada Karanganyar 2024. "Penyerahan NPHD ini sebagai salah satu penanda kesiapan dan komitmen dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024," kata Trias.

Trias mengatakan pencairan dana hibah oleh Pemda akan dilakukan dua termin. Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2019, pencairan dana hibah pada tahun 2023 sebesar 40 persen paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD dan sisanya 60 persen akan dicairkan paling lambat empat bulan sebelum hari pemungutan suara

Trias mengatakan setelah NPHD secara resmi diserahkan, pihaknya segera menindaklanjuti untuk proses register hibah. (Lim)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/semarang/1243271613/kpu-karanganyar-terima-hibah-dana-pilkada-2024-rp35-m>, "KPU Karanganyar Terima Hibah Dana Pilkada 2024 Rp35 M", tanggal 11 November 2023
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/11/kpu-karanganyar-terima-hibah-senilai-rp-35-miliar-dari-pemda>, "KPU Karanganyar Terima Hibah Dana Pilkada 2024 Rp35 M", tanggal 11 November 2023
3. <https://www.gatra.com/news-585025-politik-ini-tahapan-kpu-karanganyar-terima-dana-hibah-rp35-miliar-pilkada-2024.html>, "Ini Tahapan KPU Karanganyar Terima Dana Hibah Rp35 Miliar Pilkada 2024", tanggal 11 November 2023

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar

penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.¹

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi